

**PELAKSANAAN PASAL 98 SAMPAI 101 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA  
TENTANG PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN  
DENGAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**BEFRI O. SINHAJI**

**NIM. 02081001157**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : BEFRI OCTODIA SINUHAJI**

**NIM : 02081001157**

**JUDUL**

**PELAKSANAAN PASAL 98 SAMPAI 101 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA  
TENTANG PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN  
DENGAN PERKARA PIDANA**

Secara Substansi Telah Disetujui dan  
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 26 Juni 2014

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 19680221195121001

NIP. 195412141981031002

Dekan

Prof. Amzulian Rifai , SH., LL. M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Befri O. Sinuhaji  
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001157  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 18 Oktober 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2014

Befri O. Sinuhaji

NIM. 02081001157

Motto :

Eben Haezer "Sampai Di Sini Tuhan Menolong Kita"  
(1samuel 7:12)

Kerjakan bagianmu maka Tuhan akan mengerjakan bagian-Nya

Mela mulih adi la rulin

Kupersembahkan untuk :

- ✓ Tuhan Yesus Kristus
- ✓ Ayah dan Ibuku
- ✓ Adik-adikku
- ✓ Yang Mencintaiku
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan diberikan ini selama kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LLM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. M. Ikhsan., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
7. Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.

8. Segenap Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staff akademik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak A. Nazori, SH. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini
11. Bapak Eli Suprpto, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memberikan kesempatan penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku yang tak pernah lelah untuk memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasehat, motivasi , materi didalam penyelesaian skripsi ini
13. Abang dan adikku Beni Sinuhaji, Manna Sinuhaji, Keren Sinuhaji dan semua sepupu yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini
14. Keluarga besar Sinuhaji dan Ginting yang tidak dapat disebutkan satu persatu
15. Seseorang yang sangat berarti , Mayang Nguda Depari Spd., untuk pengertian, dukungan, semangat, dan segala bantuannya
16. Teman serumah dan penghuni gelap tetap, Yefta dan Gatra S.

17. Organisasi makasri, terutama Darmanta S., Sanelta S., Bryan Gores T. , Harry S., Riski S., Mona S., Srika S., Dea S., Chandra P., Riki S., Silvi B., Bobby S., yang telah menjadi keluarga saya selama disini
18. Sahabat-sahabat angkatan 2008, Donald N., Sudy P., M. Abby H., Ronald S., ichan, taufik, Engga, Afrian, dan yang tak dapat disebutkan satu persatu
19. Gereja Pentakosta di Indonesia, untuk Tante gembala, kak epi, om Ernest, tante Dian, kak Nita, Hana, dan seluruh pemuda Yobel Daniel, Friski, Gitsu, Eben, Natanael, Mazmur, Deris, Ruthce, Erni, Serli, Bang Dion, Bang Petrus, Kak Susan, Lia, Gamal, Monika, Nita, dll yang selalu memberi semangat
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan yang bersangkutan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat -Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis skripsi ini mengambil judul **PELAKSANAAN PASAL 98 SAMPAI 101 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pasal 98-101 tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, serta kendala-kendala dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang ada, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Mei 2014

**Befri Octodia Sinuhaji**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Jenis dan Sumber Data .....	10
4. Lokasi dan Sampel Penelitian .....	12
5. Metode Pengumpulan Data .....	13
6. Analisis Bahan Penelitian .....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum	
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	15
2. Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	
1. Pengertian Korban.....	22
2. Jenis Dan Hak Korban .....	24
C. Tinjauan Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana	
1. Pengertian Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dengan perkara pidana.....	28
2. Tata Cara Peggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana .....	31
3. Tujuan Dilakukannya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana .....	33

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana .....	36
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	55

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. KUHAP sebagai hukum pidana formil mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Cara ini dapat dipakai korban untuk memperjuangkan haknya untuk mendapat ganti kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana. Masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata dengan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana. Tetapi dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 KUHAP yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan kepada ketua majelis hakim sebelum penuntut umum membacakan tuntutan atau dalam peradilan cepat sebelum hakim membacakan putusan. Penggabungan perkara ganti kerugian ini akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan perkara pidana yang bersangkutan, dan akan memiliki kekuatan hukum tetap apabila perkara pidananya memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penggabungan perkara ganti kerugian ini adalah untuk mencapai asas peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya murah. Kendala-kendala dalam penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah masalah eksekusi dari pihak terdakwa, dan jenis kerugian yang bisa dimintakan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Sehingga kurang memenuhi kepuasan korban dalam menuntut ganti kerugian

*Kata kunci : Penggabungan Perkara, Gugatan, Ganti Kerugian*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. Setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut dapat dipenuhi apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini lazim disebut sebagai hubungan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. Apabila hubungan hukum tersebut timbul diantara orang perorang atau antara pribadi satu dengan pribadi yang lain, disebut sebagai hubungan hukum perdata. Lain halnya apabila berperkara dalam hukum pidana atau hukum publik, di Indonesia hukum pidana bersumber dari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber utama dan Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana lainnya

Fenomena hukum yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum pidana dan perdata. Dalam batasan kaitan kedua lapangan hukum ini masih kurang jelas, tetapi keduanya mempunyai hubungan yang erat, dan menurut Wirjono Prodjodikoro :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1986, hlm. 11.

*“Hubungan ini dapat bersifat positif dalam arti, bahwa suatu perbuatan dari jenis ini dapat dikenakan baik hukuman perdata maupun hukuman pidana, dan juga dapat bersifat negatif dalam arti, bahwa suatu perbuatan dari jenis ini hanya dapat dikenakan hukuman perdata, dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana.”*

Dapat disimpulkan ada suatu perbuatan perdata yang hanya termasuk perbuatan hukum perdata saja dan ada juga suatu perbuatan hukum perdata juga termasuk perbuatan hukum pidana. Persoalan semacam ini sering dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menafsirkan apakah termasuk lapangan hukum pidana dan/atau hukum perdata.<sup>2</sup> KUHP mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran pidana. Kejahatan dan pelanggaran pidana akan mengakibatkan timbulnya korban. Peran korban dalam suatu kejahatan dan pelanggaran pidana sangat penting.

Tidak ada satupun kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun dikenal pula kejahatan tanpa korban *“crime without victim”*, tetapi kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu sebagai pelaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Aep Sulaeman, “Hak Korban Atas Kerugian Dalam Perkara Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, 8:2 (Bandung, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup> Chaerudin dan Syafif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Grhdhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Selain korban telah menderita akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung penderitaan karena hanya diperlakukan sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan harus mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan.<sup>4</sup>

Walaupun selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam pengaturan hukum Indonesia, tetapi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengatur hak-hak korban kejahatan yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana, yakni sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum

Hak ini diatur dalam Pasal 70 jo 80 KUHAP. Hak ini digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini diberikan untuk menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan. Hak ini diberikan untuk mencegah penyelewengan kekuasaan oleh penyidik dan penuntut umum.

2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi

---

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief masnur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 79.

<sup>5</sup> Theo, "Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi," *Media Hukum Dan Keadilan* Vol.II, No. 9 Juni 2003, hlm. 31-32.

Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Hak ini dapat digunakan korban untuk mengundurkan diri sebagai saksi apabila korban merasa terancam jika memberikan kesaksian di persidangan. Kesaksian (saksi) saksi korban sangat penting untuk mencapai suatu kebenaran materil. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki sikap proaktif untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban untuk memberikan kesaksian.

3. Hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan. Hak menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan ini diatur dalam pasal 98-101 KUHAP. Hak ini diberikan untuk memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian kepada tersangka/terdakwa karena suatu tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya.
4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi

Hak keluarga korban terhadap izin melakukan otopsi diatur dalam Pasal 134-136 KUHAP. Dalam kejahatan atau tindak pidana terhadap nyawa, otopsi diperlukan untuk mencari sebab-sebab kematian korban. Masalah otopsi bagi beberapa kalangan erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya. Maka merupakan suatu perlindungan korban kejahatan dengan diberikannya kepada keluarga korban hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi.

Terhadap hak korban dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pihak-pihak berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Kerugian tersebut harus diakibatkan karena suatu tindak pidana.
2. Kerugian yang diderita oleh korban merupakan akibat langsung karena tindak pidana.
3. Gugatan ganti kerugian sebagai akibat dari tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa).
4. Tuntutan ganti kerugian tersebut diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan dalam pemeriksaan dan putusan perkara pidananya dalam bentuk satu putusan.

Masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata dengan Hakim Perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana. Tetapi dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 KUHAP yang menggabungkan gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan. Maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana dapat dipertemukan, yang semula tidak tunduk pada KUHAP, dengan Pasal 98 KUHAP ini menjadi tunduk pada hukum acara pidana.

Dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP mengatur apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Masnsur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 96.

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang itu dapat memintakan kepada Hakim Ketua Sidang untuk menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. Penjelasan Yang dimaksud kerugian bagi orang lain adalah kerugian pihak korban.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini bertujuan agar gugatan tersebut diperiksa dan di putus bersamaan dengan putusan perkara pidananya. Menurut Pasal 99 Ayat (1) apabila ada permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili perkara gugatan ganti kerugian tersebut, kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan akibat suatu tindak pidana.

Dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, putusan hakim terhadap perkara ganti kerugian tersebut hanya memuat penetapan hukuman untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh korban sebagai pihak yang dirugikan. Putusan mengenai perkara gugatan ganti kerugian ini akan memiliki kekuatan hukum tetap mengikuti putusan terhadap tindak pidananya.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas jelas sekali bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang

telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban.<sup>7</sup> Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana yang merugikan korban dapat dipahami merupakan suatu terobosan yang ditempuh oleh para korban pelanggaran dalam rangka mempersoalkan seluruh kerugian material yang dialami oleh para korban, Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para korban.

Pengadilan selama ini hanya merupakan arena “pelengkap penderitaan” setelah rangkaian penderitaan sebelumnya yang dialami oleh para korban. Korban hanya diberikan tempat sebagai saksi korban yang kembali menerima tekanan untuk bersaksi tentang kejadian yang telah menimpanya. Hal ini dapat dilihat dari contoh penanganan perkara pidana pencurian dimana barang yang dicuri disimpan di kantor polisi dan diserahkan ke pengadilan sebagai barang bukti, dalam keputusan Hakim pun tidak menyangkut tentang kerugian barang yang telah dirusak dan/atau telah di jual oleh pelaku, karena putusan tersebut hanya menyangkut hal pidana. Korban menganggap gugatan perdata berbelit-belit dan hanya untuk kerugian yang besar, ditambah lagi adanya sikap pasrah pada diri korban yang selalu menganggap bahwa apa yang terjadi padanya sudah merupakan nasib, sehingga korban tidak mengajukan gugatan ganti kerugiannya, selain itu juga ketidaktahuan korban akan haknya untuk mengajukan gugatan ganti rugi menjadi penyebab korban tidak mengajukan gugatan ganti kerugian yang dideritanya.

---

<sup>7</sup> Chaerudin dan Syafif Fadillah, *Op. Cit*, hlm.65.

Memperhatikan kondisi-kondisi di atas, maka dalam kesempatan ini, akan ditelaah dan dikaji masalah penggabungan perkara ini menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi terhadap judul : PELAKSANAAN PASAL 98 SAMPAI 101 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA

### **B. Rumusan masalah:**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan peneliti kemudahan dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan menentukan arah penelitian yang akan dilakukan. Yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana ?

### **C. Tujuan penelitian**

Bedasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk menganalisis dan mengetahui tentang pelaksanaan dan proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.
2. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

#### **D. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai bagaimana penerapan Pasal 98 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban.

#### **E. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat teoretis :

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pengkajian lebih lanjut terhadap persoalan di bidang pelaksanaan proses penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti kerugian.

b. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan bisa menambah serta memberikan informasi kepada pihak-pihak lain tentang proses penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian.

Menurut Bambang Waluyo, "penentuan tipe/jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan".<sup>8</sup> Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Pada penelitian sosiologis atau empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangna (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Data yang dipergunakan adalah data kualitatif, yaitu data untuk menjelaskan bagaimana proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana dan kendala-kendala dalam

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

<sup>10</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2007, hlm. 58.

melakukan proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

b. Sumber Data

Data yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah data Primer dan data Skunder,

1) Sumber data primer, diperoleh dari penelitian lapangan.

2) Sumber data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, bahan hukum primer antara lain:<sup>11</sup>

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Peraturan Pemerintah RI 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Tanggal 12 Desember 1983 Nomor : M.14.PW.07.03

---

<sup>11</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:<sup>12</sup>

1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
2. Hasil karya ilmiah para sarjana
3. Hasil-hasil penelitian

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:<sup>13</sup>

1. Bibliografi
2. Kamus

#### 4. Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai no 16, Palembang, Provinsi Sumatra Selatan

Sampel atau responden adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Sampel yang dipilih dengan teknik *non probability sample*, menurut Bambang Waluyo, dalam proses pengambilan sampel secara *non probability sampling* ini, tidak ada ketentuan pasti sampai sejauh mana

---

<sup>12</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 15.

sampel yang diambil dapat mewakili populasi, sehingga semuanya tergantung pada peneliti.<sup>14</sup> Penulis memilih teknik ini karena dapat memberikan data yang dapat mewakili keseluruhan populasi.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Didalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan mengambil data dari Pengadilan Negeri Palembang yang bersangkutan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana..

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber Hakim, dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 49.

Pemilihan populasi penelitian ini, yaitu Hakim dikarenakan populasi tersebut yang bersentuhan langsung terhadap proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Hakim dipilih sebagai responden karena Hakim diberikan kekuasaan oleh Kekuasaan Kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>15</sup>

#### 6. Analisis bahan penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif. Metode analisa data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman Pasal 1.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto *Op.Cit*, hlm. 250.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Aep Sulaeman, "Hak Korban Atas Kerugian Dalam Perkara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*, 8:2 (Bandung, 2009)
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Chaerudin dan Syafif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Grhdhika Press, Jakarta, 2004
- D. Schaffmeister et all, *Hukum Pidana* (Editor :J.E. Sahetapy), Liberty, Yogyakarta, 2003
- Dikdik M. Arief masnsur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, 2006
- J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Perbandingan Ketentuan Umum Hukum Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang, 2011
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Penerbit Pustaka Kartini, 1993

- M.Syamsudin , *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2007
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2001
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, 2003, Bandung
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Prpses Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Rusli Muhammad, H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2007
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, 2010
- Syarifudin Petanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2013
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010
- Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002
- Theo, "Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi," *Media Hukum Dan Keadilan* Vol.II, No. 9 Juni 2003

Wahyu afandi, *Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana Setelah KUHAP*, Sinar Harapan, 1982

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1986

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) ,Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keputusan Menteri Kehakiman RI Tanggal 12 Desember 1983 Nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi